



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN EKONOMI
KREATIF MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN BADAN HUKUM
PERSEROAN PERORANGAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : W29.KI.09.01-4733

NOMOR :

Pada hari ini ~~Jumat~~, tanggal ~~09~~..... bulan ~~November~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kota Tidore Kepulauan yang bertanda tangan di bawah ini:



- 1. IGNATIUS MT SILALAH** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40 Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
S.H., MH
- 2. Ir. SAIFUL BAHRI** : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan berkedudukan di Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
LATIF, M.Si



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum khususnya terkait perseroan perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai tugas membantu

PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  **PIHAK Pertama**
IGNATIUS M. S. LAHY SH, MH

  **PIHAK Kedua**
IF SAIFUL BAHRI LATIF, M.Si